



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1972
TENTANG
PANITIA PELAKSANA KONPERENSI PACIFIC AREA
TRAVEL ASSOCIATION (P.A.T.A.) 1974**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa didalam Konperensi Pacific Area Travel Association yang diselenggarakan di Manila bulan Pebruari 1971, Indonesia telah terpilih dan ditetapkan mendjadi tuan rumah bagi penjelenggaraan Konperensi Pacific Area Travel Association 1974 ;
- b. bahwa untuk berhasilnja Konperensi Pacific Area Travel Association tahun 1974, perlu dibentuk Panitia Pelaksana untuk melakukan persiapan-persiapan yang matang dan terarah sehingga hasil-hasil Konperensi dapat dimanfaatkan setjara maksimal, bagi pengembangan kepariwisataan Nasional.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1969 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1969.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANITIA PELAKSANA KONPERENSI PACIFIC AREA TRAVEL ASSOCIATION (P.A.T.A.) 1974.**

PERTAMA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERTAMA : Membentuk Panitia Pelaksana Konperensi Pacific Area Travel Association (P.A.T.A.) 1974, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia P.A.T.A. dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Menteri Negara Ekuin - sebagai Ketua Umum.
2. Menteri Perhubungan - sebagai Ketua Pelaksana Merangkap Anggota.
3. Pedjabat yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri - sebagai Anggota.
4. Pedjabat yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan - sebagai Anggota.
5. Pedjabat yang ditunjuk oleh Menteri Penerangan - sebagai Anggota.
6. Pedjabat yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri - sebagai Anggota.
7. Pedjabat yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan - sebagai Anggota.
8. Pedjabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan - sebagai Anggota.
9. Pedjabat yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian - sebagai Anggota.
10. Pedjabat yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman - sebagai Anggota.
11. Pedjabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM - sebagai Anggota.
12. Pedjabat yang ditunjuk oleh Menteri Sosial - sebagai Anggota.
13. Pedjabat yang ditunjuk oleh Menteri P.U.T.L. - sebagai Anggota.
14. Pedjabat yang ditunjuk oleh Gubernur Bank Sentral - sebagai Anggota.

15. Pedjabat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

15. Pedjabat jang ditundjuk oleh Ketua BAPPENAS - sebagai Anggota.

KEDUA : Panitia P.A.T.A. bertugas menjelenggarakan Konperensi P.A.T.A. 1974 jang meliputi perentjanaan dan pelaksanaan Konperensi, serta lain-lain tindakan jang perlu bagi kelantjaran pelaksanaan Konperensi.

KETIGA : Panitia dalam melaksanakan tugasnja dapat dibantu oleh Sub-sub Panitia jang bersifat tehnis, guna lebih memperlantjar pelaksanaan tugasnja.

KEEMPAT : Panitia P.A.T.A. bertanggung djawab kepada Presiden dan menjampaikan laporan pelaksanaan tugas dalam waktu selambat-lambatnja 2 bulan setelah Konperensi berachir.

KELIMA : Pembiajaan untuk persiapan dan penjelenggaraan Konperensi dibebankan kepada Anggaran Departemen Perhubungan dan sumber-sumber pembiajaan lainnja jang akan diatur lebih landjut dalam ketentuan tersendiri.

KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 6 Maret 1972.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd,

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.